



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia

Immanuel Yulius S Soeiono¹, Tiarsen Buatun², Anis Retnowati³, Ahmad Jaeni⁴

¹ Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, isoeiono@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, tiarsen.buatun@sthm.co.id

³ Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, anis.retnowati@sthm.co.id

⁴ Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, jaeni2199@gmail.com

Corresponding Author: isoeiono@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate the weaknesses of legal protection for child victims of human trafficking in Indonesia from a Human Rights (HAM) perspective, and to offer a direction for more comprehensive regulatory reformulation that is oriented towards the best interests of children. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) and adopted various regulations such as Law No. 21 of 2007, Law No. 35 of 2014, and Government Regulation No. 44 of 2008, the dominant legal approach is still repressive and has not placed victim recovery as the center of policy. This study reveals that the lack of synchronization between regulations, weak institutional coordination, minimal human resource training, and the absence of an integrated information system are the main factors in the failure of the protection system. The normative legal research method is used with a conceptual, legislative, and comparative approach. The results show the urgency of legal reformulation that includes revising key articles in the PTPPO Law, establishing national therapeutic intervention standards, regulating technical-legal assistance for child victims, and drafting implementing regulations at the regional level. This study confirms that without a legal system that restores and protects in its entirety, the state has not fulfilled its constitutional mandate in guaranteeing children's rights as part of a vulnerable group.*

Keyword: *child protection; human trafficking; human rights; restitution; restorative justice; regulatory reformulation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan

dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.

Kata Kunci: perlindungan anak; perdagangan manusia; hak asasi manusia; restitusi; keadilan restoratif; reformulasi regulasi.

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan bentuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap kelompok paling rentan dalam masyarakat (Gultom, 2014). Dalam konteks historis, semangat perlindungan HAM telah mengemuka sejak Declaration of the Rights of Man and of the Citizen pasca-Revolusi Prancis tahun 1789, yang menegaskan prinsip kesetaraan di depan hukum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari kekerasan (Gunakaya, 2017). Prinsip-prinsip ini telah menginspirasi sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengintegrasikan perlindungan HAM dalam konstitusi. Khusus bagi anak-anak, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B UUD 1945, serta melalui perangkat hukum sektoral seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Anak-anak secara inheren berada dalam kondisi lemah, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga menjadi target empuk praktik perdagangan orang (trafficking), baik untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh (Finkelhor, 2008). Data UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa mayoritas korban trafficking internasional adalah perempuan dan anak-anak, terutama dari keluarga miskin dan kelompok terpinggirkan (KPAI, 2019). Bahkan, kasus-kasus yang terungkap hanya menjadi “puncak gunung es”, karena masih banyak kasus lain yang tidak tercatat secara resmi (Farhana, 2010). Hal ini menunjukkan urgensi penyusunan ulang sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap anak korban trafficking, dengan pendekatan berbasis HAM yang tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Meskipun regulasi nasional seperti UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, dan KUHP telah mengatur aspek perlindungan terhadap anak, namun implementasinya masih parsial dan sektoral, belum menjamin restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara tuntas bagi korban (Smith et al., 2010). Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan identitas hukum anak korban. Dalam praktiknya, masih terjadi pengabaian terhadap hak restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59A dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta minimnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang dialokasikan.

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar penyebab lemahnya pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, serta merumuskan formulasi penguatan perlindungan hukum yang ideal berbasis HAM. Tujuan objektif penelitian adalah menganalisis kelemahan regulasi yang

berlaku dan mengajukan alternatif penguatan normatif dan institusional agar perlindungan hukum lebih menyeluruh. Secara subjektif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dalam bidang hukum anak dan HAM serta memberikan solusi implementatif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji isu perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan dasar mengenai hak anak dan keadilan berbasis HAM sebagai fondasi perlindungan hukum. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah kesesuaian dan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku (misalnya UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 2008, dan PP No. 3 Tahun 2003) dengan kebutuhan perlindungan anak korban. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum nasional dengan standar internasional serta kebijakan pelaksanaan di tingkat daerah. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi internasional), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan kajian ilmiah terkait), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada ketidaksesuaian normatif serta kekosongan regulasi dalam menjamin perlindungan anak korban trafficking secara menyeluruh, berkeadilan, dan bermartabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Pendekatan Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban

Perlindungan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia masih belum menunjukkan integrasi yang menyeluruh dalam sistem kebijakan dan regulasi nasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dalam konvensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan nasional yang responsif terhadap kebutuhan anak korban (Smith et al., 2010; Gunakaya, 2017). Prinsip-prinsip tersebut mencakup non-diskriminasi (Pasal 2 CRC), kepentingan terbaik anak (Pasal 3 CRC), hak untuk hidup dan berkembang (Pasal 6 CRC), serta partisipasi anak (Pasal 12 CRC), namun pelaksanaannya masih terfragmentasi dan bersifat simbolik (UNICEF, 2021).

Pendekatan normatif hukum Indonesia lebih menekankan pada penindakan pidana terhadap pelaku dibanding pada pemulihan korban, terutama anak-anak (Farhana, 2010). Misalnya, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara substantif menekankan kriminalisasi pelaku dan ancaman pidana, tetapi hanya memberikan ruang terbatas bagi skema rehabilitasi dan pendampingan korban secara psikologis maupun sosial (Arif Gosita, 1996). Padahal, pendekatan keadilan restoratif menempatkan anak korban sebagai subjek utama perlindungan yang menuntut pemulihan martabat, bukan sekadar bagian dari proses hukum pidana formal (Zehr, 2002; Gultom, 2014).

Ketimpangan pendekatan ini menimbulkan ketidakseimbangan sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi martabat manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak (Asshiddiqie, 2019). Namun pada praktiknya, sebagaimana laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2019) dan Komnas HAM (2020) menunjukkan,

mayoritas penanganan kasus perdagangan anak hanya berhenti pada proses pelaporan dan penghukuman pelaku, tanpa tindak lanjut berupa rehabilitasi yang sistematis.

Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya regulasi teknis dan lembaga khusus yang menangani intervensi psikososial korban anak secara berkelanjutan, meskipun Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Pasal tersebut memandatkan penyediaan pengobatan fisik, pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta perlindungan selama proses peradilan, namun implementasinya di banyak daerah masih minim karena keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dan ketiadaan peraturan turunan seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2018) menekankan bahwa negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat perdagangan anak adalah negara yang menerapkan pendekatan HAM secara komprehensif, mencakup sistem pemulihan psikososial, integrasi korban dalam sistem pendidikan, serta pelibatan keluarga dan komunitas. Sementara itu, Indonesia masih berkuat pada penegakan hukum yang bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi secara lintas sektor (Maidin Gultom, 2014). Perlindungan hukum yang terlalu formalistik dan tidak holistik juga tampak dari lambannya pemenuhan hak restitusi bagi korban, sebagaimana diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Dalam praktiknya, anak korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi, bahkan terabaikan identitas hukumnya, akibat keterbatasan akses informasi hukum dan lemahnya pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (LPSK, 2020).

Selain itu, pendekatan HAM yang ideal seharusnya tidak sekadar menjadi norma tertulis, melainkan harus terinternalisasi dalam desain kelembagaan dan pendidikan aparat penegak hukum (Rhona Smith, 2010). Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum memiliki perspektif anak dan tidak memahami aspek psikologis trauma yang dialami korban anak (Norris, 2008). Padahal, pendekatan yang tidak sensitif terhadap trauma berisiko memperburuk kondisi korban dan menyebabkan mereka menarik diri dari proses hukum (Finkelhor, 2008). Dari segi kelembagaan, belum terdapat unit pelayanan anak yang terstandarisasi di seluruh kepolisian atau rumah aman (shelter) yang memenuhi prinsip child protection standards sebagaimana dianjurkan oleh UNHCR (2016) dan International Labour Organization (ILO, 2015). Hal ini mengakibatkan pelayanan terhadap korban sangat tergantung pada inisiatif lokal dan tidak berkelanjutan. Minimnya koordinasi antarlembaga seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan LPSK menambah kerentanan sistemik bagi anak korban.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, sebagaimana diuraikan oleh Hans Kelsen dan Lon L. Fuller, hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keadilan substantif (Kelsen, 1961; Fuller, 1969). Jika perlindungan hukum terhadap anak korban trafficking hanya dilihat sebagai bagian dari sistem pidana, maka sistem tersebut gagal memenuhi perintah konstitusional untuk melindungi martabat manusia.

Ketidaksinkronan Regulasi dan Implementasi di Lapangan

Permasalahan serius yang ditemukan dalam perlindungan anak korban perdagangan manusia di Indonesia adalah ketidaksinkronan dan tumpang tindih regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban, serta PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, meskipun tampaknya saling melengkapi, ternyata belum membentuk suatu sistem perlindungan korban yang konsisten, terkoordinasi, dan terpadu secara normatif maupun administratif (Farhana, 2010; Gultom, 2014).

Secara substantif, UU No. 21 Tahun 2007 memang memuat pasal-pasal tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Namun, ketentuan tersebut tidak didukung

oleh struktur implementatif yang operasional di lapangan. Sebagai contoh, Pasal 48 UU No. 21/2007 mengatur bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana. Namun, mekanisme permohonan restitusi, kriteria korban yang berhak, bentuk restitusi, dan siapa yang memfasilitasi prosesnya tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan multiinterpretasi di tingkat penegakan hukum (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

Demikian pula, PP No. 44 Tahun 2008 secara normatif menyediakan mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi, tetapi dalam praktiknya tidak seluruh aparat penegak hukum memahami keberadaan atau cara pelaksanaannya. Sebuah studi oleh LPSK (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil korban anak yang berhasil memperoleh hak atas restitusi atau kompensasi, sebagian besar lainnya tidak diproses karena tidak adanya pendamping hukum, kesulitan administratif, dan ketidaktahuan keluarga korban tentang hak-hak mereka. Di sisi lain, PP No. 3 Tahun 2003 yang mengatur perlindungan anak dari segi kelembagaan juga tidak memuat mandat institusional yang jelas mengenai tanggung jawab lintas sektor (misalnya antara Dinas Sosial, LPSK, dan kepolisian), sehingga koordinasi menjadi sporadis dan tidak terstandarisasi (KPAI, 2019).

Dalam praktik di lapangan, tumpang tindih antaraturan ini memunculkan ketidakjelasan peran. Sebagai contoh, dalam kasus pendampingan psikologis, aparat penegak hukum tidak mengetahui apakah hal itu menjadi tanggung jawab LPSK, Dinas Sosial, atau lembaga nonpemerintah (NGO). Akibatnya, banyak anak korban yang tidak menerima layanan psikososial lanjutan setelah proses hukum selesai. Padahal, Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan, termasuk pelayanan rehabilitasi fisik dan mental, pendampingan dalam proses hukum, serta bantuan sosial. Namun pelaksanaan pasal ini sangat bergantung pada kesiapan daerah, dan hanya sedikit provinsi yang telah menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang operasional (UNICEF, 2021).

Ketidaksinkronan ini juga tampak pada aspek pelatihan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum, petugas layanan sosial, dan penyidik seringkali tidak dibekali pelatihan tentang prosedur penanganan korban anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dalam sebuah kajian oleh UNODC (2020), ditemukan bahwa pelatihan tentang penanganan korban anak secara komprehensif hanya dilakukan di beberapa kota besar, sementara di wilayah pedalaman dan perbatasan, pendekatan yang digunakan masih bersifat *ad hoc* dan sangat tergantung pada inisiatif individu.

Lebih lanjut, keberadaan lembaga yang menangani anak korban, seperti unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kepolisian, belum memiliki panduan teknis baku mengenai koordinasi dengan lembaga lain dalam hal rehabilitasi dan perlindungan lanjutan. Misalnya, banyak laporan dari KPAI yang menunjukkan bahwa setelah kasus diproses hukum, anak korban dilepas tanpa sistem reintegrasi sosial yang jelas, sehingga berisiko mengalami retraumatisasi atau malah kembali menjadi korban (KPAI, 2019; Komnas Perempuan, 2020).

Dampak langsung dari tumpang tindih regulasi ini adalah kegagalan negara dalam memenuhi prinsip *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun) sebagaimana dimuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan hukum terhadap hak korban belum sejalan dengan struktur kebijakan yang mampu menjamin implementasinya secara utuh.

Oleh karena itu, ketidaksinkronan regulasi dan lemahnya implementasi di lapangan merupakan hambatan struktural utama dalam penyelenggaraan perlindungan hukum berbasis HAM terhadap anak korban perdagangan manusia. Dibutuhkan revisi, harmonisasi, dan penyeragaman regulasi serta pembentukan sistem layanan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LPSK, lembaga

sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan prosedur operasional standar (SOP) berbasis prinsip best interest of the child perlu segera dilakukan agar tidak terjadi pengabaian hak-hak dasar anak dalam proses hukum dan pemulihan.

Arah Reformulasi Regulasi dan Penguatan Sistem Perlindungan

Berdasarkan temuan empiris dan normatif yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia belum mampu menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi korban secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan arah reformulasi regulasi yang tidak hanya bersifat kosmetik atau parsial, tetapi menyentuh aspek substansial dari hukum positif dan kelembagaan yang ada. Reformulasi ini harus bertumpu pada prinsip non-derogable rights, best interest of the child, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pilar utama Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Pertama, dibutuhkan revisi terhadap sejumlah pasal kunci dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP). Pasal-pasal tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, namun belum mengakomodasi pendekatan berbasis keadilan restoratif (Zehr, 2002). Misalnya, dalam Pasal 48 tentang restitusi, tidak terdapat pengaturan teknis tentang prosedur pemberian, pembiayaan, maupun pihak yang berkewajiban memberikan restitusi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi yang secara eksplisit memuat hak korban atas pemulihan, mekanisme pendampingan hukum, dan bentuk-bentuk kompensasi konkret, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kedua, perlu ditetapkan standar intervensi terapeutik nasional yang mencakup pemulihan fisik, mental, psikologis, dan sosial bagi anak korban. Hal ini dapat mengacu pada The United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Resolution 2005/20) yang menekankan pentingnya perlakuan yang layak terhadap anak korban, termasuk dalam aspek privasi, kesehatan mental, dan perlindungan selama proses peradilan. Di Indonesia, ketentuan tentang rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2014 masih bersifat umum dan tidak disertai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci. Untuk itu, perlu dirumuskan peraturan menteri atau peraturan presiden yang menetapkan standar minimum layanan rehabilitasi untuk anak korban, termasuk akreditasi lembaga yang menyelenggarakannya (Gultom, 2014; UNICEF, 2021).

Ketiga, penting untuk mengatur penjelasan yuridis dan teknis mengenai pendampingan anak korban, baik dari aspek hukum maupun psikososial. Hingga saat ini, pendampingan korban sering dilakukan secara sporadis oleh LSM atau individu, tanpa ada jaminan keabsahan hukum, pengawasan, atau standar kompetensi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ketentuan dalam UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak yang menjelaskan secara detail: siapa yang berwenang melakukan pendampingan, dalam situasi apa, dan dengan kompetensi apa. Model ini dapat merujuk pada sistem guardian ad litem atau court-appointed special advocates (CASA) yang berlaku di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, di mana pendamping anak merupakan profesi hukum tersendiri yang dilindungi oleh negara.

Selanjutnya, penguatan norma mengenai rehabilitasi psikologis dan sosial dalam UU Perlindungan Anak harus diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda), yang dapat menjawab kebutuhan kontekstual anak korban di masing-masing wilayah. Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat strategis dalam menyelenggarakan layanan perlindungan anak, termasuk penyediaan rumah aman, konseling trauma, dan pelatihan keterampilan hidup. Sayangnya, hingga saat ini hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang telah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak atau Trafficking (KPAI, 2020; Komnas HAM, 2021).

Tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi reformulasi juga harus menyentuh aspek kelembagaan. Diperlukan pembentukan satuan tugas terpadu (task force) di tingkat nasional dan daerah yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial, LPSK, Kementerian PPPA, dan lembaga layanan masyarakat sipil. Satuan tugas ini harus dilengkapi dengan mandat hukum dan pembiayaan yang jelas untuk memastikan penanganan korban dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Model ini telah diterapkan secara efektif di Filipina melalui Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT), yang telah menjadi rujukan internasional dalam koordinasi lintas sektor (UNODC, 2018).

Reformulasi juga harus mendorong pembentukan sistem informasi terpadu untuk pendataan korban anak, pemantauan kasus, dan evaluasi kebijakan. Saat ini, tidak adanya sistem data nasional yang terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam merancang intervensi berbasis bukti (evidence-based policy). Padahal, pengumpulan dan analisis data merupakan komponen penting dalam pengambilan kebijakan yang akuntabel dan partisipatif (Smith et al., 2010; UNHCR, 2016). Akhirnya, penegakan hukum terhadap perdagangan anak harus berlandaskan pada tiga prinsip utama: martabat manusia, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Reformulasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip ini merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem perlindungan hukum anak yang sejati, responsif, dan berkelanjutan dalam kerangka negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat melalui agenda nasional perlindungan anak dalam RPJMN 2020–2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia masih jauh dari memadai, baik secara normatif, struktural, maupun implementatif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan menetapkan berbagai regulasi nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang berlaku masih bersifat fragmentaris dan formalistik. Hukum lebih menekankan pada penindakan terhadap pelaku ketimbang pemulihan holistik terhadap korban anak. Pendekatan keadilan restoratif, yang semestinya menjadi landasan utama dalam menangani korban anak, belum diinternalisasi dalam sistem hukum dan kelembagaan. Ketidaksinkronan regulasi menjadi salah satu penyebab mendasar lemahnya perlindungan. Terdapat tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, tanpa kejelasan implementasi teknis di lapangan. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga pendamping mengalami kebingungan dalam menjalankan mandatnya. Anak korban perdagangan manusia sering kali tidak mendapatkan layanan pemulihan yang layak, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau reintegrasi sosial pascaproses hukum. Minimnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pelatihan bagi aparat, serta ketiadaan sistem informasi terpadu memperparah kondisi tersebut dan menjauhkan perlindungan anak dari prinsip best interest of the child. Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, arah reformulasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Revisi terhadap pasal-pasal dalam UU PTPPO harus diarahkan pada penguatan hak korban, bukan semata penghukuman pelaku. Reformasi juga harus mencakup penetapan standar nasional layanan intervensi terapeutik, serta pengaturan yang jelas tentang mekanisme pendampingan anak korban. Di tingkat daerah, peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur atau Perda harus disusun untuk memastikan perlindungan yang kontekstual dan berkelanjutan. Selain itu, pembentukan satuan tugas terpadu dan sistem data nasional tentang korban anak menjadi langkah krusial agar negara mampu menyusun kebijakan berbasis bukti dan partisipatif. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Indonesia belum memenuhi mandat konstitusional sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tanpa adanya reformulasi regulasi yang serius dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada HAM dan kepentingan terbaik anak, Indonesia berisiko terus gagal melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Maka, dibutuhkan komitmen kuat dari negara untuk membangun sistem perlindungan hukum anak yang sejati—sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, melindungi, dan menjamin masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

REFERENSI

- Abdussalam & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konsep Negara Hukum Indonesia*. <http://www.jimly.com>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konsep Negara Hukum Indonesia*. Jakarta.
- CRC (Convention on the Rights of the Child), United Nations, 1989
- De Cuellar, J. P. (1989). *United Nations Convention on the Rights of the Child*. New York: UN General Assembly.
- ECOSOC Resolution 2005/20: Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Finkelhor, D. (2008). *Childhood Victimization*. New York: Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- ILO. (2015). *Guidelines on Child Labour and Trafficking*.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM*.
- KPAI. (2019). *Data Kasus Perlindungan Anak*.
- KPAI. (2019). *Data Kekerasan terhadap Anak*. <http://www.kpai.go.id>
- LPSK. (2020). *Annual Report on Victim Assistance*.
- Maidin Gultom, M. (2014). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika.
- Norris, L. (2008). "Child Trafficking in the UK: An Examination of Contemporary Approaches." *Internet Journal of Criminology*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan
- Rhona K.M. Smith et al. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia (2nd ed.)*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Smith, R. K. M., dkk. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia (Cetakan 2)*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNHCR. (2016). *Child Protection Strategy*.
- UNICEF. (2021). *State of the World's Children Report*.
- UNODC. (2018). *Global Report on Trafficking in Persons*.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.